

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

Dalam melaksanakan proses bisnisnya, PT Wijaya Karya Beton Tbk, senantiasa bekerja sesuai standar dan prosedur yang telah ditentukan serta berkomitmen untuk menerapkan kebijakan anti penyuapan dengan:


1. Menjalankan bisnis usaha di atas nilai integritas, berpedoman pada kode etik dan menerapkan **Prinsip 5 No(s)** yaitu :
 - a. **No Bribery** (Tidak boleh ada suap-menyuap, sogok, dan pemerasan).
 - b. **No Kickback** (Tidak boleh ada komisi, uang terima kasih, dan uang bagi-bagi).
 - c. **No Gift** (Tidak boleh ada hadiah yang tidak wajar).
 - d. **No Luxurious Hospitality** (Tidak boleh ada jamuan-jamuan yang berlebihan).
 - e. **No Conflict of Interest** (Tidak boleh ada kepentingan pribadi).
2. Dewan Komisaris, Direksi, dan Seluruh Jajaran Perusahaan secara konsisten menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai ISO 37001 : 2016.
3. Pencegahan, deteksi, dan pelaporan segala bentuk penyuapan dan korupsi adalah tanggung jawab seluruh karyawan.
4. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di bidang penyuapan dan melakukan pengelolaan manajemen anti penyuapan secara berkelanjutan.
5. Melakukan peningkatan secara berkelanjutan sebagai bentuk upaya membentuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang lebih baik dan efektif.

ANTI-BRIBERY POLICY PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

In doing its business, PT Wijaya Karya Beton Tbk, always works by applicable standards and procedures and also committed to implementing anti-bribery policy by:

1. Doing its business based on integrity, guided by a code of ethics and applies **5 No(s) Principles**, i.e. :
 - a. **No Bribery** (e.g. bribery, bribe, and blackmail).
 - b. **No Kickback** (e.g. commissions money, money thanks, and money shares).
 - c. **No Gift** (e.g. improper gifts).
 - d. **No Luxurious Hospitality** (e.g. excessive banquets).
 - e. **No Conflict of Interest** (e.g. personal interests).
2. Board of Commissioners, Board of Directors, and All levels of employees consistently apply the Anti- Bribery Management System according to ISO 37001 : 2016.
3. Prevention, detection, and reporting of all forms of bribery and corruption are the responsibility of all employees.
4. Complying the applicable laws and regulations about bribery and doing anti-bribery management sustainably.
5. Conducting continuous improvement as an effort to form a better and more effective Anti-Bribery Management System.

Jakarta, 20 Desember 2023
PT Wijaya Karya Beton Tbk



Hermawan Dhewayanto
Komisaris Utama



Kuntjara
Direktur Utama